

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK DI KOTA PADANG

Implementation of the Kota Layak Anak (KLA) Policy for the Special Protection Cluster in the Prevention of Violence Against Children in Padang City

Salma Awalun Nissa & Jumiati

Universitas Negeri Padang

awalunnissasalma@gmail.com; jumiati@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 28, 2026	Jun 24, 2026	Jul 7, 2026	Jul 12, 2026

Abstract

Violence against children remains a serious problem in the implementation of the Child-Friendly City (KLA) initiative, particularly within the Special Protection Cluster. Although the Padang City Government has implemented various programs and services to prevent violence against children, the incidence of such violence remains high and has even increased following the enactment of the Regional Regulation on KLA. This study aimed to analyze the implementation of the KLA Policy for the Special Protection Cluster in preventing violence against children in Padang City and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. The study employed a descriptive qualitative approach using George C. Edwards III's policy implementation framework, which encompasses the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results showed that policy communication had been conducted through school-based dissemination activities and outreach by Community-Based Integrated Child

Protection (PATBM) cadres, but its coverage remained uneven. The availability of resources was still limited, particularly in terms of personnel and funding, whereas the disposition dimension indicated a high level of commitment among field-level implementers. In the bureaucratic structure dimension, interagency coordination through the KLA Task Force had been established, but its technical authority remained limited. Uneven policy communication, limited implementation resources, low public awareness, and a weak program evaluation system were the main factors hindering the effectiveness of efforts to prevent violence against children. This study concludes that the implementation of the KLA Policy for the Special Protection Cluster in Padang City has not yet been optimal. The findings emphasize the need to strengthen resource capacity, improve public literacy, expand the reach of policy communication, and develop an evaluation system based on measurable indicators to enhance the effectiveness of child protection.

Keywords: Policy Implementation; Child-Friendly City; Special Protection; Prevention of Violence Against Children; Edwards III Model

Abstrak: Kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan serius dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA), khususnya pada Klaster Perlindungan Khusus. Meskipun Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan berbagai program dan layanan pencegahan kekerasan terhadap anak, angka kekerasan anak masih tinggi dan bahkan meningkat setelah diberlakukannya Peraturan Daerah tentang KLA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Padang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah dilaksanakan melalui sosialisasi di sekolah dan penyuluhan oleh kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), tetapi jangkauannya belum merata. Ketersediaan sumber daya masih terbatas, terutama dari aspek jumlah personel dan anggaran, sedangkan dimensi disposisi menunjukkan tingginya komitmen pelaksana di lapangan. Pada dimensi struktur birokrasi, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah melalui Gugus Tugas KLA telah berjalan, tetapi kewenangan teknisnya masih terbatas. Belum meratanya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya pelaksana, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya sistem evaluasi program menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pencegahan kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang belum optimal. Temuan penelitian menegaskan perlunya penguatan kapasitas sumber daya, peningkatan literasi masyarakat, perluasan jangkauan komunikasi kebijakan, serta pengembangan sistem evaluasi berbasis indikator terukur untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Kota Layak Anak; Perlindungan Khusus; Pencegahan Kekerasan Anak; Model Edwards III

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda dan sumber daya manusia yang memiliki peran strategis sebagai penerus cita-cita bangsa. Sebagai individu yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, anak memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus yang menuntut pembinaan serta perlindungan agar dapat tumbuh secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, rasa aman, pendidikan yang layak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi (Yusuf & Akbarizan, 2024).

Komitmen negara terhadap perlindungan anak diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat bertanggung jawab menjamin kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak. Pedoman operasional yang lebih rinci kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Sebagai bentuk integrasi dari kerangka regulasi tersebut, pemerintah mengembangkan konsep Kota Layak Anak (KLA) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Salah satu aspek penting dalam kebijakan KLA yaitu Klaster Perlindungan Khusus yang berfokus pada anak dalam kondisi paling rentan, seperti anak korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual, anak korban perdagangan orang, anak penyandang disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, hingga anak yang kehilangan pengasuhan dari orang tua.

Klaster Perlindungan Khusus dipilih sebagai fokus kajian karena bersentuhan langsung dengan situasi kekerasan nyata yang dialami anak dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan klaster hak sipil dan kebebasan yang lebih berkaitan dengan pemenuhan dokumen identitas, klaster lingkungan keluarga yang berfokus pada penguatan fungsi pengasuhan, klaster kesehatan dasar yang berorientasi pada akses layanan kesehatan, serta klaster pendidikan yang berkaitan dengan akses sekolah, klaster perlindungan khusus diukur dari sejauh mana anak terbebas dari ancaman kekerasan dan eksploitasi yang membahayakan jiwa serta tumbuh kembangnya (Wardani et al., 2024).

Meskipun berbagai regulasi telah ditetapkan, fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat kasus kekerasan terhadap anak mencapai 21.352 kasus pada tahun 2025, dengan sebagian besar terjadi di lingkungan

keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi lingkungan pertama dan utama dalam melindungi anak justru sering menjadi tempat terjadinya kekerasan, sehingga penguatan fungsi keluarga dan pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting.

Fenomena serupa terjadi di Provinsi Sumatera Barat, dengan populasi anak usia 0–17 tahun di Kota Padang yang terus bertambah dari 292.731 jiwa pada tahun 2022 menjadi 307.400 jiwa pada tahun 2025 (BPS Kota Padang). Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kota Padang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal. Namun, data kasus kekerasan anak di Kota Padang justru menunjukkan kondisi yang bertolak belakang dengan semangat kebijakan tersebut, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak di Kota Padang Periode 2017–2025

Periode	Tahun	Jumlah Kasus
Sebelum Perda	2017	47
	2018	14
	2019	35
Rata-rata/tahun		32 kasus
Sesudah Perda	2020	35
	2021	53
	2022	49
	2023	74
	2024	78
	2025	61
Rata-rata/tahun		58 kasus

Sumber: DP3AP2KB Kota Padang, 2026 (diolah peneliti)

Berdasarkan data tersebut, terlihat kenaikan rata-rata kasus kekerasan anak dari 32 kasus per tahun pada periode 2017–2019 menjadi 58 kasus per tahun pada periode 2020–2025. Kenaikan ini juga dapat berkaitan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan membaiknya sistem pencatatan kasus, namun tingginya angka kekerasan secara konsisten tetap menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan (DP3AP2KB Kota Padang, 2026).

Implementasi kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai instansi pelaksana utama, yang berkoordinasi dengan lembaga pendukung seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) (KemenPPPA, 2022). Program yang dijalankan meliputi sosialisasi dan edukasi tentang hak anak, pembinaan pengasuhan positif bagi orang tua, layanan konseling keluarga, serta penanganan dan pendampingan kasus kekerasan anak. Namun, dalam praktiknya sosialisasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, layanan PUSPAGA belum dimanfaatkan secara optimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan stigma terhadap layanan konseling, sementara koordinasi antarinstansi masih menghadapi kendala karena belum adanya mekanisme yang sistematis dan berkelanjutan.

Kondisi ini memunculkan kontradiksi kebijakan yang perlu dikaji secara mendalam. Pemerintah Kota Padang telah meraih predikat Kota Layak Anak kategori Madya pada tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menunjukkan pengakuan formal atas upaya pemerintah daerah dalam memenuhi indikator KLA. Namun, data empiris menunjukkan bahwa angka kekerasan anak justru meningkat pasca-penetapan Perda KLA dan tetap tinggi hingga saat ini. Kesenjangan antara pencapaian administratif dan kondisi faktual di lapangan ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam implementasi kebijakan, khususnya pada aspek pencegahan kekerasan anak. Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Model ini dipandang relevan karena mampu mendeskripsikan secara komprehensif dinamika pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah, khususnya dalam konteks pencegahan kekerasan anak melalui kluster perlindungan khusus (Wahab, 2016), termasuk di Kota Padang .

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak di berbagai daerah menghadapi kondisi serupa. Penelitian (Oktaviani & Mulyadi, 2024) di Kota Surakarta menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya efektivitas sosialisasi berkaitan dengan masih tingginya angka kekerasan anak meskipun komitmen pemerintah daerah kuat. Menurut (Indriani et al., 2024) di Kota Bandung menekankan pentingnya sinergi antar-pemangku kepentingan, meskipun partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat. Begitupula penelitian (Meisya et al., 2024) di Kota Serang menyoroti bahwa kebijakan KLA cenderung berfokus pada penanganan kasus dibanding pencegahan, sejalan dengan temuan (Hartanto, 2023) di Kabupaten Kotawaringin Timur

yang mengidentifikasi lemahnya sistem monitoring dan evaluasi sebagai kondisi yang menghambat. Adapun penelitian (Pamarito, 2024) di Kota Padang menunjukkan kendala pada aspek koordinasi antarinstansi serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan memfokuskan kajian secara spesifik pada dimensi pencegahan dalam klaster perlindungan khusus, menggunakan data komparatif sebelum dan sesudah penetapan Perda KLA untuk menggambarkan kondisi empiris implementasi kebijakan, sesuatu yang belum banyak digali dalam penelitian sejenis sebelumnya, termasuk penelitian (Pamarito, 2024) yang mengkaji klaster perlindungan khusus secara lebih luas tanpa fokus mendalam pada dimensi pencegahan. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Padang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis data menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Padang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali realitas sosial secara komprehensif melalui perspektif para aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan (Lexy J Moleong, 2019). Melalui pendekatan deskriptif, penelitian berupaya memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan kebijakan serta kondisi yang melingkupi keberhasilannya (Abdussamad, 2021).

Waktu penelitian ini dilakukan selama lima bulan yaitu Februari sampai Juni 2026. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang sebagai instansi pelaksana utama kebijakan KLA, yang dipilih secara purposif karena memiliki peran strategis dalam pelaksanaan klaster perlindungan khusus. Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan pengetahuan dan keterlibatannya dalam pelaksanaan kebijakan, terdiri atas Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Padang, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Padang,

perwakilan PUSPAGA, perwakilan PATBM, serta salah satu warga Kota Padang sebagai informan pembanding (Sugiyono, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan di DP3AP2KB dan PUSPAGA Kota Padang, serta studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan, peraturan, arsip, dan data statistik. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu dengan mencocokkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai kerangka analisis utama, yang mencakup empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi ini digunakan untuk mendeskripsikan kondisi pelaksanaan kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang secara mendalam dan kontekstual.

HASIL

Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Padang

Implementasi Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang dilaksanakan melalui tiga jalur kegiatan utama. Sosialisasi dan pembinaan dilakukan di lingkungan sekolah, menasar peserta didik dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), baik negeri maupun swasta. Materi yang disampaikan mencakup pencegahan kekerasan terhadap anak, pencegahan perundungan (*bullying*), kenakalan remaja, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta pemahaman mengenai Undang-Undang Perkawinan dan usia anak. Selain kepada peserta didik, kegiatan juga diberikan kepada guru Bimbingan Konseling, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah melalui pelatihan manajemen kasus agar sekolah mampu menangani kasus-kasus awal seperti perundungan. Pada tahun 2025, kegiatan ini telah dilaksanakan di 11 kecamatan di Kota Padang, dengan pemilihan satu kelurahan pada setiap kecamatan sebagai lokasi pelaksanaan.

Selain itu, penyuluhan di lingkungan keluarga dan masyarakat turut dilakukan melalui pelibatan tokoh masyarakat seperti lurah, ketua RT dan RW, serta kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). PATBM berperan sebagai ujung tombak penyampai informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus apabila terjadi kekerasan. Dalam

pelaksanaannya, kader PATBM melakukan pemantauan terhadap kondisi anak di lingkungan sekitar, memberikan penyuluhan di masjid dan musala, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan lembaga layanan perlindungan anak apabila ditemukan indikasi kekerasan.

Di samping kedua jalur tersebut, layanan edukasi dan konseling keluarga turut disediakan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperan bersifat preventif melalui edukasi kepada keluarga sebelum kekerasan terjadi. PUSPAGA memberikan pendidikan dan konseling kepada orang tua mengenai pola pengasuhan positif, komunikasi dalam keluarga, serta pencegahan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak.

Dan di sisi lain, penelitian ini juga menemukan kondisi yang berbeda pada tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan ini. Salah satu warga yang menjadi informan menyatakan belum mengetahui istilah Kota Layak Anak, belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi, serta belum memahami fungsi layanan PUSPAGA maupun P2TP2A, meskipun mengaku pernah mendengar atau melihat kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak di lingkungannya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Padang

Dalam implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Padang terdapat sejumlah faktor pendukung dan faktor penghambat.

1) Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan sejumlah faktor pendukung implementasi kebijakan. Pertama, dukungan dari OPD yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA menjadikan pemenuhan indikator-indikator KLA tidak hanya menjadi tanggung jawab DP3AP2KB, melainkan bergantung pula pada kinerja OPD lain yang tergabung dalam gugus tugas, dengan DP3AP2KB berperan memimpin dan merekap progres pelaksanaan. Kedua, keberadaan PUSPAGA yang memberikan layanan konsultasi, konseling, dan edukasi kepada orang tua mengenai pola pengasuhan positif sebagai sarana pencegahan berbasis keluarga. Ketiga, partisipasi masyarakat melalui keterlibatan pihak kelurahan, kelompok ibu-ibu, dan majelis taklim yang turut mendukung kegiatan penyuluhan, pengawasan, serta penyampaian informasi mengenai perlindungan anak di lingkungan masyarakat.

2) Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat yang ditemukan terdiri atas empat kondisi. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, di mana bidang perlindungan anak hanya memiliki satu kepala bidang dan tiga hingga empat staf, sementara P2TP2A hanya memiliki dua orang tenaga pendamping di sekolah, untuk melayani penduduk Kota Padang yang mendekati satu juta jiwa. Kedua, stigma masyarakat terhadap layanan psikologis, di mana sebagian orang tua menganggap membawa anak ke psikolog menandakan adanya gangguan jiwa, sehingga enggan memanfaatkan layanan yang tersedia. Ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan, karena sebagian masyarakat memilih tidak mengadukan kejadian kekerasan yang diketahui di lingkungannya dan menganggap persoalan keluarga sebagai urusan pribadi. Keempat, belum tersedianya indikator standar yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kegiatan preventif yang telah dilaksanakan, sehingga sejauh mana kegiatan sosialisasi dan pembinaan benar-benar berkontribusi terhadap penurunan kekerasan anak belum dapat dipastikan.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Padang

Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Padang telah dilaksanakan melalui berbagai program preventif yang melibatkan pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Implementasi tersebut diwujudkan melalui sosialisasi di sekolah, penyuluhan kepada masyarakat, layanan konseling keluarga melalui PUSPAGA, penguatan peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), serta koordinasi lintas sektor melalui Gugus Tugas Kota Layak Anak. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019, yang menekankan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui keterlibatan pemerintah, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi menjadi salah satu unsur penting dalam implementasi. DP3AP2KB telah membangun berbagai saluran komunikasi melalui sosialisasi di sekolah mulai dari jenjang TK hingga SLTA, pelatihan

manajemen kasus bagi guru, serta penyuluhan yang dilakukan oleh kader PATBM di tingkat kelurahan. Upaya ini telah mendukung penyebaran informasi mengenai perlindungan anak kepada kelompok sasaran dan sejalan dengan pandangan Edwards III bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi yang jelas, konsisten, dan mampu dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi belum menjangkau seluruh wilayah Kota Padang sehingga penyebaran informasi mengenai kebijakan Kota Layak Anak masih belum merata. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Putri & Suriani, 2024; Olivo et al., 2025) yang menemukan bahwa keterbatasan jangkauan sosialisasi menjadi salah satu penyebab belum optimalnya implementasi program perlindungan anak di Pekanbaru. Maka dari itu, komunikasi kebijakan di Kota Padang perlu diperluas melalui pemanfaatan media digital, media sosial, serta kerja sama dengan lembaga

Selain komunikasi, implementasi kebijakan juga didukung oleh berbagai sumber daya yang tersedia. DP3AP2KB bekerja sama dengan PUSPAGA, P2TP2A, PATBM, serta Organisasi Perangkat Daerah yang tergabung dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak untuk melaksanakan program perlindungan anak. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah dilaksanakan secara terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019. Dari perspektif Edwards III, keberadaan sumber daya manusia, kelembagaan, serta kewenangan yang dimiliki menjadi modal penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Namun demikian, kapasitas sumber daya yang tersedia masih terbatas apabila dibandingkan dengan luas wilayah pelayanan dan jumlah sasaran yang harus dijangkau sehingga berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Utami & Hartono, 2019; Oktara et al., 2025; Herianto, 2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan program positive parenting sangat dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat terhadap layanan pendampingan keluarga termasuk sumber daya dan juga kolaborasi di dalamnya.

Keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh komitmen para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa psikolog PUSPAGA tetap memberikan pendampingan kepada keluarga hingga proses konseling selesai, sedangkan kader PATBM secara aktif melakukan pemantauan dan penyuluhan kepada masyarakat meskipun belum seluruhnya menerima laporan kasus secara langsung. Komitmen tersebut mencerminkan adanya kesungguhan pelaksana dalam menjalankan kebijakan dan mendukung terwujudnya tujuan Kota Layak Anak. Di sisi lain, koordinasi antarlembaga

melalui Gugus Tugas Kota Layak Anak telah memberikan pembagian tugas yang jelas antara DP3AP2KB, PUSPAGA, P2TP2A, PATBM, dan OPD lainnya sesuai dengan fungsi masing-masing. Mekanisme tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019, meskipun efektivitas koordinasinya masih bergantung pada komitmen masing-masing OPD dalam memenuhi indikator Kota Layak Anak.

Secara keseluruhan, implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019. Hal tersebut ditunjukkan melalui tersedianya kelembagaan pendukung, pelaksanaan berbagai program preventif, serta koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pada jangkauan komunikasi, kapasitas sumber daya, dan efektivitas koordinasi antarlembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara prosedural implementasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah, tetapi secara substantif tujuan untuk memperluas jangkauan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak masih memerlukan penguatan. Temuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keempat unsur implementasi menurut Edwards III saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Padang

Berdasarkan hasil temuan penelitian, bahwa implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Padang didukung oleh adanya sinergi antarpemangku kepentingan yang terbangun melalui Gugus Tugas KLA. Pembentukan Gugus Tugas berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota telah memberikan kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga pelaksanaan kebijakan tidak hanya menjadi tanggung jawab DP3AP2KB, tetapi juga melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, sosial, kepolisian, hingga organisasi masyarakat. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah memiliki struktur birokrasi yang jelas sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi George C. Edwards III, khususnya pada dimensi struktur birokrasi dan koordinasi antarlembaga. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Nuriawati et al., 2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota

dipengaruhi oleh sinergi antarlembaga, pembagian tugas yang jelas, serta koordinasi yang berkelanjutan dalam penanganan maupun pencegahan kekerasan terhadap anak. Penelitian (Hernitawati & Pasaribu, 2025) juga menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasi kebijakan perlindungan anak di Gunung Mas karena mampu memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efektivitas program pencegahan. Sehingga keberadaan Gugus Tugas KLA di Kota Padang merupakan modal kelembagaan yang sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan perlindungan khusus bagi anak.

Selain koordinasi kelembagaan, faktor pendukung lainnya adalah keberadaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai instrumen utama dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. PUSPAGA berfungsi memberikan layanan konseling, edukasi pola asuh, serta pendampingan psikologis kepada keluarga sehingga mampu memperkuat fungsi preventif sebelum terjadi kekerasan. Sementara itu, PATBM melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, kader PKK, serta relawan dalam mendeteksi secara dini berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga mengembangkan pendekatan partisipatif yang memperkuat perlindungan anak di tingkat akar rumput. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Arindi & Hidayat, 2024) yang menjelaskan bahwa implementasi PUSPAGA mampu meningkatkan kapasitas keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap anak melalui layanan edukasi dan konsultasi keluarga secara berkelanjutan. Demikian pula, (Pujianti et al., 2022) menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi PATBM sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat serta kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Oleh karena itu, keberadaan PUSPAGA dan PATBM di Kota Padang menjadi kekuatan utama dalam memperkuat implementasi Kebijakan Kota Layak Anak melalui pendekatan preventif berbasis keluarga dan masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Jumlah personel yang terbatas menyebabkan pelaksanaan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan belum mampu menjangkau seluruh wilayah Kota Padang secara optimal. Di sisi lain, keterbatasan anggaran juga membatasi intensitas pelaksanaan program preventif maupun penguatan kapasitas relawan PATBM di tingkat

kelurahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dimensi sumber daya dalam model implementasi George C. Edwards III masih menjadi tantangan utama dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan. Temuan ini memperkuat penelitian (Indriani et al., 2024) di Kota Bandung juga menyimpulkan bahwa keterbatasan pegawai serta alokasi anggaran menyebabkan pelaksanaan perlindungan anak belum mampu berjalan secara optimal meskipun dukungan kelembagaan telah tersedia (Indriani et al., 2024). Maka dari itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan pendanaan menjadi kebutuhan mendesak agar implementasi Kebijakan KLA di Kota Padang dapat berjalan lebih efektif.

Hambatan lain yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan aspek komunikasi kebijakan kepada masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami keberadaan Kebijakan Kota Layak Anak beserta layanan perlindungan anak yang telah disediakan pemerintah daerah. Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap persoalan kekerasan terhadap anak sebagai masalah keluarga sehingga enggan melaporkan kasus maupun memanfaatkan layanan konseling yang tersedia. Rendahnya literasi masyarakat mengenai perlindungan anak serta stigma terhadap layanan psikologis menyebabkan tujuan preventif kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut sesuai dengan dimensi komunikasi dalam teori George C. Edwards III yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh kelompok sasaran. Temuan penelitian ini sejalan (Agustino, 2017) tentang kebijakan dan komunikasi yang sesuai dan juga penelitian (Kuswandi et al., 2023) yang menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat dan kurang optimalnya komunikasi kebijakan menjadi penyebab masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak meskipun berbagai program perlindungan telah dilaksanakan. Penelitian mengenai implementasi PATBM di Kota Padang juga menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan partisipasi publik dalam pencegahan kekerasan anak belum optimal sehingga efektivitas program masih terbatas.

Selain persoalan komunikasi dan sumber daya, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Kota Padang belum memiliki indikator evaluasi yang terstandar untuk mengukur efektivitas program preventif dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Evaluasi selama ini masih lebih banyak berorientasi pada jumlah kegiatan sosialisasi, jumlah peserta, maupun jumlah kasus yang ditangani, sehingga belum mampu menggambarkan perubahan perilaku masyarakat ataupun keberhasilan pencegahan secara komprehensif. Akibatnya,

pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam mengukur kontribusi masing-masing program terhadap penurunan risiko kekerasan anak secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memerlukan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur agar proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi terutama terletak pada aspek komunikasi dan sumber daya sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Dengan demikian, pengembangan indikator evaluasi yang terstandar menjadi salah satu rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Padang secara umum telah terlaksana, namun efektivitas implementasinya masih belum optimal. Ditinjau dari dimensi komunikasi menurut teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya sosialisasi melalui sekolah, forum keagamaan, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), serta kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), namun jangkauan sosialisasi tersebut masih terbatas karena belum mampu mencakup seluruh wilayah Kota Padang dalam satu tahun anggaran. Selain itu, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan perlindungan anak dan adanya stigma terhadap layanan psikologis menyebabkan pemanfaatan layanan serta pelaporan kasus kekerasan belum berjalan secara optimal. Pada dimensi sumber daya, keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan anggaran menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program, mengingat bidang perlindungan anak hanya didukung oleh jumlah personel yang sangat terbatas untuk melayani wilayah dengan jumlah penduduk yang besar. Dari dimensi disposisi, penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan memiliki komitmen, kepedulian, serta dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas perlindungan anak, sehingga pelaksanaan berbagai program preventif maupun penanganan kasus tetap dapat dilakukan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi, keberadaan Gugus Tugas Kota Layak Anak yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memberikan dasar koordinasi lintas sektor yang cukup baik melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang

jas. Namun demikian, koordinasi tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena kewenangan DP3AP2KB dalam mengoordinasikan OPD lain masih terbatas dan belum didukung oleh standar operasional prosedur (SOP) terpadu yang mengikat seluruh instansi pelaksana. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan didukung oleh adanya legitimasi kelembagaan melalui Gugus Tugas KLA, keberadaan layanan terpadu seperti PUSPAGA, P2TP2A, dan PATBM, serta partisipasi masyarakat melalui kader-kader perlindungan anak di tingkat kelurahan. Sebaliknya, implementasi kebijakan masih dihadapkan pada berbagai hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan akibat masih kuatnya stigma sosial, serta belum tersedianya indikator evaluasi yang terstandar untuk mengukur efektivitas program-program preventif yang telah dilaksanakan.

Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoretis maupun praktis terhadap kajian implementasi kebijakan publik, khususnya pada implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus dalam pencegahan kekerasan anak. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya penerapan model implementasi kebijakan George C. Edwards III dengan menunjukkan bagaimana dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi saling memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak pada tingkat pemerintah daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Padang, khususnya DP3AP2KB, dalam meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan jangkauan sosialisasi, serta penyusunan indikator monitoring dan evaluasi program preventif. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain yang sedang mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak agar pelaksanaan program perlindungan anak tidak hanya berorientasi pada pemenuhan indikator administratif, tetapi juga mampu menghasilkan dampak nyata terhadap penurunan kasus kekerasan terhadap anak.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, baik melalui metode campuran (*mixed methods*) maupun penelitian longitudinal sehingga dapat mengukur perubahan efektivitas program pencegahan kekerasan anak dalam jangka panjang. Penelitian berikutnya juga perlu memperluas cakupan lokasi penelitian dengan melakukan studi komparatif antar daerah yang telah memperoleh berbagai

kategori Kota Layak Anak untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (best practices) dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan instrumen evaluasi yang mampu mengukur keberhasilan program preventif secara lebih objektif melalui indikator perubahan perilaku masyarakat, tingkat pelaporan kasus, efektivitas layanan perlindungan anak, serta dampak program terhadap penurunan angka kekerasan terhadap anak. Kajian yang lebih mendalam mengenai pemanfaatan teknologi informasi, sistem pelaporan digital, serta peran organisasi masyarakat dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press. <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/8793/buku-metode-penelitian-kualitati.html>
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Arindi, A. P., & Hidayat, E. (2024). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) melalui Pengoptimalan Program PUSPAGA Kota Surabaya. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 10267–10278. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.8134>
- DP3AP2KB Kota Padang. (2026). *Data Kasus Kekerasan terhadap Anak Kota Padang Tahun 2017–2025*.
- Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hartanto, C. A. (2023). Evaluasi Program Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Kluster Perlindungan Khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Tatapamong*, 5(2), 177–196. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3711>
- Herianto, E., Jahiban, M., & Dahlan. (2020). Pola Perlindungan Anak dalam Dimensi Sekolah Ramah Anak di Sekolah/Madrasah Kota Mataram. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 6(2), 179–191. <https://doi.org/10.29303/jseh.v6i2.94>
- Hernitawati, H., & Pasaribu, M. I. Y. A. (2025). Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 8(3), 467–474. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i3.651>
- Indriani, R., Delianoor, N. A., & Sagita, N. I. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Anak di Kota Bandung Tahun 2023. *Journal of Governance Innovation*, 6(2), 232–245. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v6i2.5656>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak*. <https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-12-tahun-2022>
- Kuswandi, A., Rofieq, A., Nuraini, S., & Kholis, N. (2023). How to deal with children's violence? Implementation of child protection policies in Bekasi Regency, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 16–29. <https://doi.org/10.26618/ojip.v13i1.8904>

- Meisya, A., Faujiah, D. M., Sari, S. N. F., Pratama, R. A., Naufal, A., & Ismettullah, M. (2024). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Serang. *Senandika: Seminar Nasional Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 1(1), 23–41. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Senandika/article/view/30038>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nuriawati, S. A., Hanani, R., & Rahman, A. Z. (2024). Proses Collaborative Governance dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pematang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1–20. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i2.43784>
- Oktara, T. W. O., Septarinjani, H., & Hidayat, R. R. (2025). Pelatihan dan Pendampingan Keterampilan Positive Parenting pada Pengurus PKK untuk Mencegah Kekerasan pada Anak (Child Abuse) di Wilayah Perumahan Banten Indah Permai. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 1337–1346. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/5288>
- Oktaviani, R. D., & Mulyadi, A. W. E. (2024). Implementasi Program Perlindungan Khusus Anak di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 4(1), 102–117. <https://doi.org/10.20961/wp.v4i1.89075>
- Olivo, J. A., Radoc, B., & Cabalfin, M. R. (2025). Communicating policy change strategically: A literature review. *Millennial Asia*. <https://doi.org/10.1177/09763996251330817>
- Pamarito, A. S. (2024). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang* [Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <https://eprints.ipdn.ac.id/17050>
- Pujianti, F., Muhtar, E. A., & Setiawan, T. (2022). Jejaring Kebijakan dalam Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) melalui Program Perlindungan dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak di Kota Bandung. *JANE: Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 457–463. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41373>
- Putri, I. P., & Suriani, L. (2024). Pelaksanaan Program Perlindungan Khusus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(2), 1254–1270. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/18846>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Utami, R., & Hartono, S. (2019). Program Positive Parenting dalam Pencegahan Kekerasan Anak. *Jurnal Pendidikan dan Pengasuhan Anak Indonesia*, 4(2), 49–58.
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Wardani, A. A., Dinda, D. A., Dzaki, A. A., Firmansyah, F. Y., & Arundinasari, I. (2024). Evaluasi Program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 127–147. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v5i2.8850>
- Yusuf, M., & Akbarizan. (2024). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 45–58.